



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 156/ Pid.Sus/ 2021/ Pn.Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Mei 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Temukerep, Rt.03/10, Desa Larangan,  
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes,  
Propinsi Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agus Miftah, S.H.  
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan, Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 8 Desember 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Bbs ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Bbs tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tentang Kesehatan dan tindak pidana Tentang Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam melanggar Kesatu Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas Untuk Negara
  2. 1 (satu) botol warna putih ;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Penasehat hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad bersama-sama Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin (dilakukan penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Bulan September tahun 2021 bertempat di rumah masuk Dusun Temukerep Rt 03/ Rw10 Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya–tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 September 2021 Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin pergi kerumah Terdakwa untuk bekerjasama melakukan penjualan obat Hexymer kepada kalangan masyarakat untuk mendapat keuntungan, selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin setelah sampai di rumah Terdakwa selajutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin menyerahkan 60 (enam puluh) paket yang berisi 300(tiga ratus) tablet obat Hexymer kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan untuk mendapat keuntungan sehingga bersepakat Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin bersama Terdakwa mendapat hasil 1/3 bagian untuk Terdakwa dan 2/3 untuk Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin yang mana jumlah keseluruhan penjualan 60 (enam puluh) paket yang tiap paket berisi 5 (lima) tablet obat Heymer atau keseluruhan jumlah sebanyak 300(tiga ratus) tablet obat Hexymer akan dijual perpaketnya berisi 5(lima) butir dengan harga Rp.10.000,-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sehingga Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin akan mendapat setoran Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima paket tersebut langsung Terdakwa bongkar plastik klip berisi obat Hexymer dari Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin tersebut lalu Terdakwa ganti bungkusnya menggunakan kertas rokok dengan isi 5(lima) tablet obat Hexymer atau 1 (satu) paket.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat Hexymer atas perintah Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin kepada masyarakat diantaranya dengan cara sebagai berikut pada tanggal 13 September 2021 pukul 18.00 WIB Terdakwa kedatangan Saksi Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membeli obat Hexymer 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dikonsumsi selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus rokok selanjutnya Saksi Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono berpamitan pulang setelah mendapatkan obat Hexymer, Selanjutnya tanggal 14 September 2021 pukul 18.30 Terdakwa kedatangan Saksi Azmi Mubaroq Bin Sutarjo dan Saksi Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membeli obat Hexymer 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dikonsumsi selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus rokok selanjutnya Saksi Azmi Mubaroq Bin Sutarjo berpamitan pulang setelah mendapatkan obat Hexymer selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat Hexymer kepada Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, dengan rincian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang setoran dan masih sisa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang tersebut lalu Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin pulang ke rumahnya.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang ngamen di jalan Desa masuk Dusun Temukerep

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes. terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Petugas menanyakan yang intinya apakah terdakwa masih menyimpan obat hexymer dan apakah Terdakwa mengenal dengan Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin. Lalu terdakwa jawab, "ya saya kenal dengan saudara NURDIAN dan obat Hexymer sudah habis namun saya masih menyimpan uang hasil penjualan obat hexymer di rumah saya". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan letak rumah terdakwa. Selajutnya Sesampainya di rumah Terdakwa lalu menunjukan letak uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut kepada Petugas Kepolisian yang mana Terdakwa simpan di lemari baju milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil botol berwarna putih yang berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuka dan menghitung uang tersebut, diketahui jumlah uang yang berada di botol berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Kepolisian bahwa uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin yang mana uang tersebut merupakan hasil dari Terdakwa menjual obat Hexymer dan obat Hexymer tersebut merupakan milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di jualkan sehingga mendapatkan keuntungan, bahwa Terdakwa masih ada kekurangan untuk menyerahkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin hasil Penjualan Obat Hexymer namun Terdakwa belum bisa memberikannya karena masih kurang Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), Selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Brebes untuk diproses oleh Sat Res Narkoba Polres Brebes.

Bahwa menurut keterangan Ahli Doni Hendri, S.Si. Apt.M.Pharm.Sci Bin Nurmatias bahwa Obat Hexymer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Obat Hexymer, digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping obat, seperti anti-psikotik. Gejala ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan tidak terkendali baik pada wajah maupun anggota tubuh lainnya, serta gelisah. Obat Hexymer merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine) dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2619/ NPF/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh : oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si 4. Nur Taufik , S.T. dan Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, SH, sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Brebes Nomor B2026/IX/RES.4.3/2021 tanggal 16 September 2021, Perihal : permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti diduga mengandung obat type G dan Psikotropika yang merupakan Barang Bukti tersebut diatas disita dari tersangka : 1. Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin. 2. Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5656/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut mengandung Positif "TRIHEXYPHENIDYL" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.
2. BB-5657/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg tersebut mengandung Positif "TRAMADOL" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.
3. BB-5658/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. BB-5659/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana undang-undang tentang Kesehatan dan UU tentang Psikotropika ;
- Bahwa saksi menerangkan Mengerti, sehubungan saksi telah merasa menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona dan Alprazolam.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah nenek dari Terdakwa Nurdian Bagus Pamungkas masuk Dukuh Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Zaza Bachtiar, S.H., umur 28 tahun, pekerjaan anggota Polri, agama Islam, alamat Desa Pende Rt 04/05 Kec. Kersana Kab. Brebes, adapun identitas 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tangkap yaitu saudara : Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, Lahir di Brebes, tanggal 31 Mei 2001 / umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tidak bekerja, pendidikan terakhir SMK, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Temukerep Rt 01/08 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes. Dan Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, Lahir di Brebes, tanggal 22 Mei 2001 / Umur 20 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengamen, pendidikan terakhir MI, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasannya yaitu bahwa Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan IV dan telah menyuruh Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin sebelumnya tidak bekerja dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad merupakan seorang pengamen namun Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menjual atau mengedarkan obat Hexymer ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin sebelumnya menemukan :
  1. 1 (satu) buah paket JNE, berisi :
  2. 15 (lima belas) strip obat Tramadol ;
  3. 1 (satu) strip obat Riklona ;
  4. 2 (dua) tablet obat Alprazolam ;
  5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek KAWANI, berisi :
  6. 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer ;
  7. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Sedangkan pada diri Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad petugas menemukan 1 (satu) buah botol warna putih berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad uang tersebut adalah uang yang belum disetorkan kepada Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin ;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Larangan Kab. Brebes. Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga akan menerima paket yang berisi obat tramadol dan riklona, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama Tim sampai di rumah yang diduga akan menerima paket tersebut dan sesampainya di rumah tersebut benar adanya seseorang yang sesuai dengan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi orang tersebut, lalu menginterogasi dan mengaku bernama Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, Selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin mengaku telah menerima paket dan secara bersama-sama membuka isi paket tersebut dan berisi 15 (lima belas) strip obat Tramadol, 1 (satu) strip obat Riklona dan 2 (dua) tablet obat Alprazolam. Selanjutnya menggeledah tas milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin yang berisi 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer dan Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, bahwa obat hexymer yang ada pada dirinya merupakan sisa penjualan yang dijual atau dititipkan kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya mengamankan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang sedang mengamen di Jalan Desa masuk Dukuh Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, selanjutnya menginterogasi Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dan benar bahwa Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad mengaku telah menerima obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) paket yang berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer, obat tersebut telah habis terjual namun Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad masih menyimpan uang hasil penjualannya yang disimpan di rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dimasukan ke dalam mobil guna menunjukan letak rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menunjukan letak uang tersebut yang disimpan di lemari baju milik Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang berada didapur rumahnya, lalu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad mengambil 1 (satu) buah botol berwarna putih yang berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad di bawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad tidak ada perlawanan terhadap petugas ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan tim menangkap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin saksi menanyakan bahwa obat tersebut diakui milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Zaza Bachtiar, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana undang-undang tentang Kesehatan dan UU tentang Psikotropika ;
- Bahwa saksi menerangkan Mengerti, sehubungan saksi telah merasa menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV jenis Riklona dan Alprazolam.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.30 Wib dirumah nenek dari Saksi Nurdian Bagus Pamungkas masuk Dukuh Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Yandi Suhartiman, S.H., adapun identitas 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tangkap yaitu saudara : Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, Lahir di Brebes, tanggal 31 Mei 2001 / umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tidak bekerja, pendidikan terakhir SMK, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Temukerep Rt 01/08 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, dan Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, Lahir di Brebes, tanggal 22 Mei 2001 / Umur 20 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengamen, pendidikan terakhir MI, agama Islam, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Alasannya yaitu bahwa Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan IV dan telah menyuruh Saksi Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin sebelumnya tidak bekerja dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad merupakan seorang pengamen namun saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menjual atau mengedarkan obat Hexymer ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin sebelumnya dan menemukan :
  1. 1 (satu) buah paket JNE, berisi :
  2. 15 (lima belas) strip obat Tramadol ;
  3. 1 (satu) strip obst Riklona ;
  4. 2 (dua) tablet obat Alprazolam ;
  5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek KAWANI, berisi :
  6. 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer ;
  7. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Sedangkan pada diri Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad petugas menemukan 1 (satu) buah botol warna putih berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad uang tersebut adalah uang yang belum disetorkan kepada Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin ;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Larangan Kab. Brebes, saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga akan menerima paket yang berisi obat tramadol dan riklona, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama Tim sampai di rumah yang diduga akan menerima paket tersebut dan sesampainya di rumah tersebut benar adanya seseorang yang sesuai dengan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi orang tersebut, lalu menginterogasi dan mengaku bernama Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, Selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin mengaku telah menerima paket dan secara bersama-sama membuka isi paket tersebut dan berisi 15 (lima belas) strip obat Tramadol, 1 (satu) strip obat Riklona dan 2 (dua) tablet obat Alprazolam. Selanjutnya menggeledah tas milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin yang berisi 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer dan Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan informasi dari Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, bahwa obat hexymer yang ada pada dirinya merupakan sisa penjualan yang dijual atau dititipkan kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya mengamankan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang sedang mengamen di Jalan Desa masuk Dukuh Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, selanjutnya menginterogasi Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad mengaku telah menerima obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) paket yang berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer, obat tersebut telah habis terjual namun Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad masih menyimpan uang hasil penjualannya yang disimpan di rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dimasukan ke dalam mobil guna menunjukan letak rumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan Sesampainya di rumah Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menunjukan letak uang tersebut yang disimpan di lemari baju milik Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang berada didapur rumahnya, lalu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad mengambil 1 (satu) buah botol berwarna putih yang berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad di bawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad tidak ada perlawanan terhadap petugas ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan tim menangkap Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin saksi menanyakan bahwa obat tersebut diakui milik Saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Azmi Mubaroq Bin Sutarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana te undang-undang tentang Kesehatan ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi telah membeli obat Jenis Hexymer kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang beralamat di Dk. Temukerep rt 03 rw 10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membeli obat Hexymer kepada TerdakwaTaufiq yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Saksi Taufiq masuk Dk. Temukerep rt 03 rw 10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membeli obat Hexymer kepada Saksi Taufiq yaitu sebanyak 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq yaitu untuk saksi konsumsi sendiri agar tidak mudah mengantuk ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi membeli obat Hexymer kepada Saksi Taufiq yaitu menggunakan uang saksi sendiri yang saksi dapat dari meminta kepada orang tua saksi yang saksi minta untuk membeli jajan, saksi membeli dengan cara patungan dengan Saksi Andiyani yang beralamat di Dk. Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Saksi Andiyani sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertransaksi memberikan uang kepada Saksi Taufiq dan menerima obat Hexymer dari Terdakwa Taufiq yaitu saksi sendiri ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara patungan dan mendapatkan 5 (lima) tablet, kemudian setelah itu saksi dan Saksi Andiyani membagi obat tersebut menjadi dua (dua) saksi mengambil 2 (dua) tablet dan Andi mengambil 3 (tiga) tablet, kemudian obat tersebut saksi dan Saksi Andiyani konsumsi langsung ;
- Bahwa saksi menerangkan Yang saksi rasakan pada saat mengkonsumsi obat Hexymer yaitu saksi merasakan lemas dan tidak ngantuk ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengkonsumsi obat Hexymer sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 saksi keluar masuk rumah dan merasakan suasana yang jenuh, kemudian sekira pukul 18.20 wib saksi bertemu dengan Saksi Andiyani disamping rumah saksi yaitu di Dk. Temukerep rt 08 rw 08 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, pada saat itu saksi mengajak Saksi Andiyani untuk patungan membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq, kemudian saksi dan Saksi Andiyani patungan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq, setelah itu uang terkumpul sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul saksi dan Saksi Andiyani pergi ke rumah Terdakwa Taufiq untuk membeli obat Hexymer, sesampainya disana saksi dan Saksi Andiyani bertemu dengan Terdakwa Taufiq dan saksi langsung ngomong dengan Terdakwa Taufiq yang intinya saksi mau beli obat Hexymer, kemudian Terdakwa Taufiq menawarkan kepada saksi "pan tuku pira?" kemudian saksi menjawab "1 (satu) paket" setelah itu Saksi Terdakwa langsung memberikan obat Hexymer kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet yang dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus rokok dan kemudian obat tersebut saksi simpan di saku celana panjang sebelah kiri depan, kemudian setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Taufiq kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa Taufiq, setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan dirumah saksi saksi mengkonsumsi obat Hexymer sebanyak 2 (dua) tablet dan teman saksi Saksi Andiyani sebanyak 3 (tiga) tablet ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Taufiq menjual obat Hexymer yaitu dari Terdakwa Taufiq sendiri yang ngomong kepada saksi bahwa dirinya menjual obat Hexymer ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu Terdakwa Taufiq menjual dan mengedarkan obat Sediaan farmasi jenis Hexymer memiliki ijin dan kewenangan atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 4. Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di dalam BAP ;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana undang-undang tentang Kesehatan ;
  - Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada seorang pemuda yang bernamaTerdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma, usia 20s Tahun, Pekerjaan Pengamen, alamat Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
  - Bahwa Saksi membeli obat Hexymer tersebut pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
  - Bahwa Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer ;
  - Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli obat Hexymer tersebut adalah uang patungan bersama teman saksi yang bernama Azmi Mubarak, usia 18 tahun, alamat Dusun Temukerep Rt 08/08 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
  - Bahwa Saksi mengeluarkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Saksi Azmi Mubarak juga mengeluarkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan obat Hexymer sebanyak 3 (tiga) tablet dan Saksi Azmi Mubarak mendapatkan obat Hexymer sebanyak 2 (dua) tablet ;
  - Bahwa Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma sudah sebanyak 5 (lima) kali ;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 september 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi, Saksi mendapat pesan melalui facebook dari Saksi Azmi Mubarak yang intinya mengajak saksi untuk membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi membalas pesan dari Saksi Azmi Mubarak yang intinya mengiyakan ajakan Saksi Azmi Mubarak tersebut ;  
Lalu Saksi menuju rumah Saksi Azmi Mubarak ;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Azmi Mubarak, selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan Saksi Azmi Mubarak, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Azmi Mubarak menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi menghubungi Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma yang intinya ingin membeli obat Hexymer sebanyak 1 (satu) paket. Lalu dijawab oleh Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma "ana", akhirnya saksi langsung menuju rumah Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma ;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma, saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Taufiq Mega Jaya Kusuma, lalu Saksi Taufiq Mega Jaya Kusuma menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer, setelah menerima obat Hexymer tersebut selanjutnya saksi pamit lalu menuju rumah Saksi Azmi Mubarak ;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Azmi Mubarak, saksi langsung menyerahkan 2 (dua) tablet obat Hexymer kepada Saksi Azmi Mubarak, lalu saksi bersama Saksi Azmi Mubarak langsung meminum obat Hexymer tersebut menggunakan air putih. Sekira pukul 19.00 Wib, saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi, saksi didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya petugas langsung mengamankan saksi dan membawa saksi ke kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat Hexymer menggunakan air putih ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi atau meminum obat Hexymer sejak tahun 2018, setelah saksi mengkonsumsi atau meminum obat Hexymer tersebut saksi merasa ketagihan akan efek dari obat Hexymer tersebut, sesaat setelah mengkonsumsi obat Hexymer saksi merasa tenggorokan merasa seret, lemes dan pikiran merasa tenang ;
- Bahwa Saksi tahu profesi Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma, yaitu sebagai pengamen ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma, karena jika membeli melalui Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma, Saksi tidak perlu menggunakan resep dan saksi bebas bisa membeli dengan jumlah berapa pun yang saksi mau ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di dalam BAP ;
- Bahwa saksi menerangkan Isi paket yang Saksi terima yaitu 15(lima belas) strip obat Tramadol berisi 150(seratus lima puluh) tablet, 1(satu) strip obat Riklona berisi 10(sepuluh) tablet, 2(dua) tablet obat Alprazolam ;
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk harga 15 (lima belas) strip obat Tramadol berisi 150 (seratus lima puluh) tablet sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) strip obat Riklona berisi 10(sepuluh) tablet terdakwa beli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2(dua) tablet obat Alprazolam merupakan bonus dari pengirim sebelumnya Saksi juga telah membeli obat jenis lain yaitu obat Hexymer sebanyak 500(lima ratus) tablet dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi pesan atau Saksi beli pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib lewat aplikasi shopee dan barangnya terdakwa terima dalam bentuk paket pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 13.00 wib dan sekarang obat Hexymer tersebut disita petugas dari Saksi sebanyak 76(tujuh puluh enam) tablet dari 200(dua ratus) tablet sedangkan yang 300(tiga ratus tablet) Saksi serahkan atau titipkan kepada teman Saksi yang bernama Terdakwa Taufiq, umur 21 tahun, pekerjaan-, alamat Dk.Temukerep Ds.Larangan Kab.Brebes ;
- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer dan tramadol tersebut untuk Saksi jual kepada orang lain dan obat Riklona akan Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan Obat Tramadol yang Saksi beli melalui aplikasi shopee tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) belum Saksi jual dan edarkan kepada orang lain, karena obat tersebut baru datang dan belum sempat Saksi edarkan, obat Hexymer yang Saksi beli melalui aplikasi shopee sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi edarkan / titipkan kepada teman

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Terdakwa Taufiq, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, alamat Dk.Temukerep Ds.Larangan Kab.Brebes sebanyak 300 (tiga ratus) tablet, Obat Hexymer sisanya sudah Saksi edarkan kepada orang lain dan Saksi pake sendiri sebanyak 124 (seratus dua puluh empat), sisanya yaitu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tablet disita oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Brebes yang ditemukan pada diri Saksi yang Saksi simpan di Tas slempang milik Saksi yang sedang Saksi pakai ;

- Bahwa Saksi menerangkan Obat Hexymer yang Saksi edarkan / Saksi titipkan kepada teman Saksi yaitu Terdakwa Taufiq tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) tablet Saksi jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dikasihkan kepada Saksi setelah obat Hexymer tersebut laku ;
- Bahwa Saksi menerangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) tablet yang sudah Saksi jual dan edarkan serta Saksi pake sendiri sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) tablet, ada yang Saksi jual kepada orang lain sebanyak 10 (sepuluh) paket berisi 50 (lima puluh) tablet dengan harga 1 (satu) paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan juga ada yang Saksi gunakan sendiri dan Saksi berikan secara cuma-cuma kepada orang lain sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tablet, dan barang bukti berupa obat Hexymer sisanya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tablet disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi menerangkan Obat Hexymer sisanya yaitu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tablet disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi menjual dan mengedarkan obat Hexymer sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) tablet tersebut yaitu di tempat bermain merpati kolong (kalangan dara) yang berada di Desa Slati, Kec.Larangan, Kab. Brebes ;
- Bahwa Saksi mengakui, setelah obat Hexymer yang Saksi titipkan kepada Terdakwa Taufiq sebanyak 300 (tiga ratus) tablet habis, uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh Terdakwa Taufiq sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, Saksi menerima uang hasil penjualan obat Hexymer dari Terdakwa Taufiq di rumah Terdakwa Taufiq masuk Dk Temukerep, Ds. Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes yaitu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi masukan ke dalam Tas milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Taufiq akan membayar kekurangannya nanti setelah mempunyai uang ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menitipkan obat Hexymer kepada Terdakwa Taufiq sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali atau sekira 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer melalui aplikasi shopi sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian obat tersebut, Saksi edarkan melalui Terdakwa Taufiq sejumlah 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan setoran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi jual kepada teman – teman Saksi yaitu Dimas, Hendro, dan Heru sebanyak 50 (lima puluh) tablet dengan total uang yang Saksi terima sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat Hexymer sejumlah 74 (tujuh puluh empat) tablet Saksi gunakan sendiri dan diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain, dan sisanya sejumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet ditemukan oleh petugas kepolisian kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti, sehingga dari situ Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan oleh Terdakwa Taufiq, sehingga total uang yang sudah Saksi terima sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat Hexymer sejumlah 74 (tujuh puluh empat) tablet yang Saksi konsumsi sendiri dan diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain, serta sejumlah 76 (tujuh puluh enam) tablet sisanya milik Saat yang saat ini disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut merupakan obat keras, dan Saksi tidak merasa memiliki keahlian untuk mengedarkan obat Hexymer tersebut dan Saksi juga tidak merasa memiliki izin untuk mengedarkan obat Hexymer tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan alasannya yaitu agar mendapatkan keuntungan untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi membeli sehingga memiliki obat Riklona dan Alprazolam tersebut yang merupakan obat psikotropika tersebut yaitu untuk Saksi gunakan sendiri, karena jika terdakwa sedang banyak masalah ketika Terdakwa telah mengkonsumsi obat riklona dan alprazolam tersebut Saksi merasa tenang dan mudah untuk tidur ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk kepemilikan Psikotropika ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.20 wib ketika Saksi sedang berada dirumah Nenek Saksi masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Saksi menerima paket dari kurir JNE, setelah menerima paket tersebut selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah guna membuka isi paket tersebut, ketika akan membuka isi paket tersebut, datang 5 (lima) orang berpakaian preman dan langsung mengamankan Saksi, selanjutnya kelima orang tersebut mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes ;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian secara bersama-sama membuka isi paket yang baru Saksi terima tersebut, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi 15 (lima belas) strip obat Tramadol, 1 (satu) strip obat Riklona dan 2 (dua) tablet obat Alprazolam, lalu petugas juga menggeledah tas slempang warna hitam merek KAWANI yang berisi 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer dan uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menjelaskan kepada petugas, bahwa Saksi juga menitipkan untuk dijualkan kepada teman Saksi yang bernama Terdakwa Taufiq, lalu Saksi dimasukan ke dalam mobil guna menunjukkan letak rumah Terdakwa Taufiq, ketika sedang berada dijalan menuju rumah Terdakwa Taufiq, Saksi melihat ada rombongan pengamen lalu Saksi memberikan informasi kepada petugas bahwa itu rombongan pengamen Terdakwa Taufiq, tidak berselang lama Saksi melihat petugas membawa Terdakwa Taufiq masuk ke dalam mobil lalu petugas membawa Saksi beserta Terdakwa Taufiq menuju rumah Terdakwa Taufiq, sesampainya di rumah Terdakwa Taufiq, Terdakwa Taufiq dikeluarkan dari mobil dan tidak berselang lama Terdakwa Taufiq masuk lagi ke dalam mobil, selanjutnya Saksi beserta Terdakwa Taufiq dibawa menuju Polres Brebes guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ditemukan petugas pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket JNE, berisi 15 (lima belas) strip obat Tramadol, 1 (satu) strip obat Riklona, 2 (dua) tablet obat Alprazolam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek KAWANI, berisi : 76 (tujuh puluh enam) tablet obat Hexymer, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.45 Wib di Jalan desa masuk Dusun Temukerep Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Nurdian, usia sekira 20 tahun, pekerjaan Joki burung dara, alamat Dusun Karanganyar Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut merupakan hasil dari Terdakwa menjual obat Hexymer dan obat Hexymer tersebut merupakan milik Saksi Nurdian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Nur Dian sudah menitipkan obat Hexymer kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Nurdian menitipkan terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika itu Saksi Nurdian menitipkan sebanyak 60 (enam puluh) paket yang tiap paket berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perjanjian tidak tertulis dengan Saksi Nurdian yaitu Terdakwa mendapat 1/3 bagian untuk saksi dan 2/3 bagian untuk Saksi Nurdian atau Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurdian memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Dian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.45 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika Terdakwas sudah ada uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena Terdakwa butuh uang untuk membeli rokok dan untuk membeli makan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nurdian sejak kecil ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengedarkan obat Hexymer yaitu dengan cara menawarkan kepada teman-teman dekat Terdakwa lalu melebar hingga teman-teman dekat Terdakwa membawa orang-orang lagi untuk membeli obat Hexymer kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual hanya kepada teman-teman Terdakwa atau orang-orang yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli obat Hexymer selain di Saksi Nurdian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara saksi berkomunikasi dengan Saksi Nurdian yaitu dengan cara Saksi Nurdian datang ke rumah Terdakwa, lalu mengobrol di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menanyakannya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa lupa siapa saja yang terakhir kali membeli obat Hexymer kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes Saksi Nurdian menyerahkan sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang tiap plastik berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer, setelah menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membongkar plastik klip tersebut lalu Terdakwa ganti bungkusnya menggunakan kertas rokok dengan isi yang sama yaitu 5 (lima) tablet obat Hexymer, keesokan harinya datang beberapa orang ke rumah guna membeli obat Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 september 2021 dan tanggal 14 september 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat Hexymer kepada seseorang yang saksi lupa namanya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Hexymer tersebut merupakan obat terakhir yang Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang ngamen di jalan Desa masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas menanyakan yang intinya apakah saksi masih menyimpan obat hexymer dan apakah Terdakwa mengenal dengan Saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdian, lalu Terdakwa jawab, Terdakwa kenal dengan Saksi Nur Dian dan obat Hexymer sudah habis namun Terdakwa masih menyimpan uang hasil penjualan obat hexymer di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukan petugas ke dalam mobil guna menunjukan letak rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Terdakwa , Terdakwa menunjukan letak uang tersebut yang Terdakwa simpan di lemari baju milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut yang disimpan didalam botol berwarna putih yang berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu botol beserta uang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas, kemudian petugas tersebut membuka dan menghitung uang tersebut, diketahui jumlah uang yang berada di botol berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : : 2619/ NPF/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh : oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si 4. Nur Taufik , S.T. dan Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, SH, sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Brebes Nomor B2026/IX/RES.4.3/2021 tanggal 16 September 2021, Perihal : permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti diduga mengandung obat type G dan Psikotropika yang merupakan Barang Bukti tersebut diatas disita dari tersangka : 1. Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin. 2. Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5656/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) Tetapi mengandung Positif "Trihexyphenidyl" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G ;
2. BB-5657/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCI Tablet 50mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) Tetapi mengandung Positif "Tramadol" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G ;
3. BB-5658/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® , 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

4. BB-5659/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang Tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) botol warna Putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan desa masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena mengedarkan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa ke rumahnya, petugas menemukan 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Nurdian, usia sekira 20 tahun, pekerjaan Joki burung dara, alamat Dusun Karanganyar Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang tersebut merupakan hasil dari Terdakwa menjual obat Hexymer dan obat Hexymer tersebut merupakan milik Saksi Nurdian yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saksi Nur Dian sudah menitipkan obat Hexymer kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saksi Nurdian menitipkan terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika itu Saksi Nurdian menitipkan sebanyak 60 (enam puluh) paket yang tiap paket berisi 5 (lima) tablet obat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika terjual habis ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai perjanjian tidak tertulis dengan Saksi Nurdian yaitu Terdakwa mendapat 1/3 bagian untuk saksi dan 2/3 bagian untuk Saksi Nurdian atau Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurdian memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Dian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.45 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes, sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika Terdakwas sudah ada uang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan karena Terdakwa butuh uang untuk membeli rokok dan untuk membeli maka n ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Nurdian sejak kecil ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengedarkan obat Hexymer yaitu dengan cara menawarkan kepada teman-teman dekat Terdakwa lalu melebar hingga teman-teman dekat Terdakwa membawa orang-orang lagi untuk membeli obat Hexymer kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual hanya kepada teman-teman Terdakwa atau orang-orang yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli obat Hexymer selain di Saksi Nurdian ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Cara saksi berkomunikasi dengan Saksi Nurdian yaitu dengan cara Saksi Nurdian datang ke rumah Terdakwa, lalu mengobrol di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menanyakannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa lupa siapa saja yang terakhir kali membeli obat Hexymer kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes Saksi Nurdian menyerahkan sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang tiap plastik

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer, setelah menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membongkar plastik klip tersebut lalu Terdakwa ganti bungkusnya menggunakan kertas rokok dengan isi yang sama yaitu 5 (lima) tablet obat Hexymer, keesokan harinya datang beberapa orang ke rumah guna membeli obat Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 dan tanggal 14 September 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat Hexymer kepada seseorang yang saksi lupa namanya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Hexymer tersebut merupakan obat terakhir yang Terdakwa jual ;
  - Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang ngamen di jalan Desa masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas menanyakan yang intinya apakah saksi masih menyimpan obat hexymer dan apakah Terdakwa mengenal dengan Saksi Nurdian, lalu Terdakwa jawab, Terdakwa kenal dengan Saksi Nur Dian dan obat Hexymer sudah habis namum Terdakwa masih menyimpan uang hasil penjualan obat hexymer di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukan petugas ke dalam mobil guna menunjukkan letak rumah Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Terdakwa , Terdakwa menunjukan letak uang tersebut yang Terdakwa simpan di lemari baju milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut yang disimpan didalam botol berwarna putih yang berisi uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu botol beserta uang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas, kemudian petugas tersebut membuka dan menghitung uang tersebut, diketahui jumlah uang yang berada di botol berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan sengaja*” telah merupakan *Communis Opinio* dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang sengaja mengedarkan obat Hexymer dengan cara sebelumnya Terdakwa dititipkan oleh Saksi Nurdian obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) paket yang tiap paket berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika terjual habis dengan perjanjian tidak tertulis dengan Saksi Nurdian yaitu Terdakwa mendapat 1/3 bagian dan untuk saksi Nurdian mendapat 2/3 bagian atau Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurdian memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yaitu Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad yang telah menjual obat Hexymer, dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata “Memproduksi” adalah “Menghasilkan atau mengeluarkan hasil”. Sedangkan yang dimaksud kata “Mengedarkan” adalah “Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana pengertian pada Pasal 1 angka 4 UU. RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., saksi Zaza Bachtiar, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Azmi Mubaroq Bin Sutarjo, saksi Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono, saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan dibenarkan oleh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan desa masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena mengedarkan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., dan saksi Zaza Bachtiar, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri dan dibenarkan oleh Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih dan Uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Temukerep Rt 03/10 Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes Saksi Nurdian menyerahkan sebanyak 60 (enam puluh) plastik klip yang tiap plastik berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat Hexymer, setelah menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membongkar plastik klip tersebut lalu Terdakwa ganti bungkusnya menggunakan kertas rokok dengan isi yang sama yaitu 5 (lima) tablet obat Hexymer, keesokan harinya datang beberapa orang ke rumah guna membeli obat Hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 2619/ NPF/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh : oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si 4. Nur Taufik , S.T. dan Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, SH, sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Brebes Nomor B2026/IX/RES.4.3/2021 tanggal 16 September 2021, Perihal : permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti diduga mengandung obat type G dan Psikotropika yang merupakan Barang Bukti

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas disita dari tersangka : 1. Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin.  
2. Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5656/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) Tetapi mengandung Positif "Trihexyphenidyl" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G, BB-5657/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) Tetapi mengandung Positif "Tramadol" termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dihubungkan dengan *unsur ke-3 yaitu* "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" adalah pembuat atau dader. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari :

1. Pelaku (*Pleger*)

Menurut Hasewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah delik penyertaan (*deelneming*) itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau manus ministra/auctur physisus, dan pembuat tidak langsung atau manus domina/auctur intellectualis.

Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simmons syarat-syarat tersebut antara lain :

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *oopset* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *oopset* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

### 3. Yang turut serta (*medepleger*).

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Memorie van Toelichting adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini apakah terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., saksi Zaza Bachtiar, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Azmi Mubaroq Bin Sutarjo, saksi Andiyani Saputra Bin Hadi Sumono, saksi Nurdian Bagus Pamungkas Bin Sodikin dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan desa masuk Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena mengedarkan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengedarkan langsung obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl (Hexymer) dihubungkan dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad adalah termasuk salah satu unsur “yang melakukan (*pleger*)” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian salah satu dari kualifikasi unsur ke-4 yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Mega Jaya Kusuma Bin Karsad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara ;
  2. 1 (satu) buah botol warna Putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes , pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Vidi Pradinata, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Munandar, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)